



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Unit Klabang, Kantor Cabang Bondowoso.
Alamat : Jalan Raya Situbondo, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso .

Dalam hal ini diwakili oleh Nunung Retno Dewani dkk., Kepala Unit BRI Unit Klabang Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat di jalan Raya Situbondo, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 **Mad Hariyanto**, lahir di Bondowoso tanggal 5 Maret 1979, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Lumutan RT.69/RW.14 Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso, pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat I**.
- 2 **Jumaati**, lahir di Bondowoso tanggal 20 April 1985, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Lumutan RT.69/RW.14 Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bondowoso pada tanggal 25 Februari 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pa yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.25/6196/9/2014 tanggal 10 September 2014;

- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 10 September 2014;

- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. -,- (-) sekaligus lunas;

- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

- SHM No. 844 atas nama Madharyanto L 3816 M2;

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor B.25/6196/9/2014 tanggal 10 September 2014;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 10 Maret 2015 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 51.873.548,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.25/6196/9/2014 tanggal 10 September 2014 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 6 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 10 September 2014 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 51.873.548,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3.

M

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 51.873.548,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 49.995.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ditambah bunga sebesar 1.878.548,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II juga telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat hadir, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat mengajukan pembuktian sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : Nomor : B B.25/6196/9/2014 tanggal 10 September 2014, diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy Kwitansi Pembayaran Nomer 619601005174102, tanggal 10 September 2014, diberi tanda.....P-2;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes Melalui Unit Desa PT. Bank BRI, diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Salah Nama Nomor. 470/605/430.12.23.04/VII/2013 atas nama Mad Hariyanto, diberi tanda.....P-4;
5. Fotocopy Payy Off Report tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda.....P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mat Hariyanto, NIK: 3511140503790001 dan am. Jumaati, NIK: 3511236004850001 diberi tanda.....P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3511231050522475 atas nama Madharyanto, diberi tanda.....P-7;
8. Foto copy SHM No. 844 atas nama Madharyanto L 3816 M2, diberi tanda.....P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Madharyanto,P-9;
10. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda.....P-10;
11. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda.....P-11;
12. Foto copy Surat Panggilan I Nomor B.002-KC/IX/DPK/04/2015 tanggal 08 April 2015, diberi tanda.....P-12;
13. Foto copy Surat Panggilan II Nomor B.012-KC/IX/PH/11/2019 tanggal 20 November 2019, diberi tanda.....P-13;
14. Foto copy Surat Panggilan III Nomor B.025-KC/IX/PH/01/2020 tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda.....P-14;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang berupa fotokopi tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan bukti saksi ke depan Persidangan;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat di depan persidangan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. B.25/6196/9/2014 tanggal 10 September 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, disebutkan: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya". Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimanamestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian Surat Pengakuan Hutang No. B.25/6196/9/2014 tanggal 10 September 2014;
- Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah :

- Para Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.25/6196/9/2014 tanggal 10 September 2014;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang, besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp. 51.873.548,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 49.995.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ditambah bunga sebesar 1.878.548,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Depalan Rupiah);

- Untuk menjamin pelunasan atas pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah sesuai bukti kepemilikan SHM No. 844 atas nama Madharyanto L 3816 M2;

- Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah:

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. B.25/6196/9/2014 tanggal 10 September 2014;
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas telah cukup alasan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai memenuhi prestasinya atau wanprestasi, dengan demikian petitum point ke-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai besarnya kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II akibat dari wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.51.873.548,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 49.995.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ditambah bunga sebesar 1.878.548,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Depalan Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai adanya pernyataan jika Para Tergugat tidak mau melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela, Penggugat akan melelang barang jaminan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam petitum point ke-3,

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu, karena putusan perkara gugatan sederhana diharapkan bisa dilaksanakan secara sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa jika pelaksanaan putusan dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, maka Penggugat bisa mengajukan permohonan pelaksanaan putusan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pihak Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdata, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.51.873.548,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.626.000,00,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 oleh
Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bondowoso,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhartini, S.H. sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dihadiri oleh Kuasa
Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suhartini, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp. 550.000,00;
2.....P	:	Rp. 70.000,00;
NBP	:	
3.....M	:	Rp. 6.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp. 626.000,00;
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)